

Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)

Gunardi Lie¹ Ivana Trixie² Moody Rizky Syailendra Putra³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: gunardi.lie@untar.ac.id¹ ivana.20522032@stu.untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Pada zaman modern terjadinya perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan dari berbagai sector. Seperti di bidang pekerjaan, pembuatan suatu karya sudah dijadikan profesi pada zaman sekarang ini yang di sebut seniman. Selanjutnya, para seniman tersebut menciptakan banyak karya-karya seperti lagu, film, cerpen, buku, novel, lukisan, dll sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, yuridis-normatif. Metode yuridis- nasional dan merupakan pedoman sosial yang dipakai sebagai standar berperilaku. (Marzuki, 2005). Atau dapat diartikan, Penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan dan data sekunder atau regulasi/peraturan-peraturan terkait dengan topik penelitian ini. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, penelitian ini berfokus kepada kaidah atau aturan hukum tentang Undang- Undang Hak Cipta yang terletak di UU 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang didasarkan pada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada zaman modern terjadinya perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan dari berbagai sector. Seperti di bidang pekerjaan, pembuatan suatu karya sudah dijadikan profesi pada zaman sekarang ini yang di sebut seniman. Selanjutnya, para seniman tersebut menciptakan banyak karya-karya seperti lagu, film, cerpen, buku, novel, lukisan, dll sebagainya. Karya-karya tersebut memiliki nilai yang dilindungi oleh hak eksklusif yang di pegang oleh pencipta karya. Negara Indonesia menyusun regulasi untuk perlindungan hak-hak tersebut dalam suatu undang-undang. Perlindungan hak tersebut di lindungi pada Undang- undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang- undang Nomor 03 Tahun 2016 tentang paten, Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak – hak di yang tertulis di atas merupakan instrument dalam hak kekayaan intelektual (HKI) dengan atau bisa di sebut *Intellectual Property Rights* (IPR) artinya,hak atas karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta dari karya penciptanya. Dibentuknya regulasi terkait hak kekayaan intelektual untuk memberikan jaminan kepada pencipta-pencipta karya, agar tidak terjadinya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, HKI sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, *Copyright* dan *Industrial Property Right*. Hak cipta diartikan sebagai bentuk kepemilikan suatu kreasi intelektual.

Berdasarkan UU 28 thn. 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Hak cipta yang dimaksud bisa berupa pertunjukan, producer fonogram atau Lembaga penyiaran, seperti liputan pertandingan sepak bola atau live show artis. Hak Cipta juga berfungsi sebagai hak eksklusif bagi produser rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan karyanya, bagi Lembaga penyiaran untuk memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak kasus pelanggaran Hak Cipta seperti salah satunya kasus pada 2018 berdasarkan putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

Selanjutnya, fakta hukum menyatakan bahwa pemegang hak eksklusif untuk penyiaran Piala Dunia 2014 yang diberikan oleh Federacione Internationale De Football Assosiation jatuh kepada PT Inter Sports Marketing (ISM). Selanjutnya, PT ISM sebagai pemegang lisensi pemegang hak cipta di Indonesia, atau hak eksklusif atas karya sinemotografi (moving image). PT ISM, membayarkan sebesar \$54.000.000 (lima puluh empat juta dollar AS) kepada FIFA untuk memperoleh HAK tersebut. Hak yang di dapatkan oleh PT ISM hak-hak media dan juga dapat dimanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan terkait Piala Dunia 2014. Akan tetapi, terjadinya pelanggaran hak cipta berupa penyiaran tanpa izin yang dilakukan di Hotel daerah DI Yogyakarta. Atas dasar fakta hukum yang tertera penulis tertarik melakukan penelitian untuk kasus Hak Cipta tersebut.

Selanjutnya penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terkait hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bagaimana Pertimbangan hakim dalam kasus Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam kasus Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Berdasarkan latar belakang yang tertera, maka dirumuskannya masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terkait hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Bagaimana Pertimbangan hakim dalam kasus Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, yuridis-normatif. Metode yuridis- nasional dan merupakan pedoman sosial yang dipakai sebagai standar berperilaku. (Marzuki, 2005). Atau dapat diartikan, Penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan dan data sekunder atau regulasi/peraturan-peraturan terkait dengan topik penelitian ini. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, penelitian ini berfokus kepada kaidah atau aturan hukum tentang Undang-Undang Hak Cipta yang terletak di UU 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan pendekatan literatur, yaitu penelitian yang menggunakan sumber/bahan pustaka hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini ialah, Undang Undang Dasar 1945, Undang – Undang 28 Tahun 2014 (Undang Undang Hak Cipta), Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan MA No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah, jurnal, literatur, skripsi, tesis, artikel diperoleh dari studi kepustakaan dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode analisis yang digunakan untuk meneliti data-data didalam penelitian ini ialah, metode analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terkait hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Salah satu Instrumen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah Hak Cipta . Berdasarkan regulasi yang telah di tetapkan pemerintah pada tahun 2014, Hak Cipta ialah hak eksklusif yang di berikan kepada pencipta karya atas dasar prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, regulasi Hak Cipta yang di bentuk pemerintah Indonesia terletak pada Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam regulasi tersebut tertulis bahwa Hak cipta juga memberikan beberapa hak atas karyanya.

Berdasarkan UU Hak Cipta terdapat Hak moral dan Hak ekonomi, Hak moral ialah hak yang melekat abadi pada pencipta. Dalam pasal 6 bis Konvensi Bern 1928, terdapat subtansi hak moral yang pertama, Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta (the right to claim authorship), yang kedua ialah Hak untuk menolak segala Tindakan yang merugikan reputasi pencipta (the right to object to any distortion, mutilation or other modification of the work), dan yang terakhir ialah Hak untuk menolak segala Tindakan yang merugikan pencipta. Hak- hak tersebut tidak dapat dipindahkan apabila pencipta masih dinyatakan ada didunia ini, kecuali terdapat wasiat yang mengatur. Dapat diistilahkan Hak Moral dengan Hak Cipta seperti Anak dan Ibu.

Hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Hak Ekonomi dalam Hak Cipta dilindungi selama 50 tahun. Serta pada Pasal 7 Konvensi Roma 1961 mengatur, antara lain, bahwa para pemain film dilindungi dari tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan siaran dan pertunjukan langsung yang ditujukan untuk umum; fiksasi (misalnya, pertunjukan langsung yang direkam untuk tujuan komersial pada pita bioskop atau cakram laser) dari pemain pertunjukan langsung tersebut; menyalin fiksasi jika fiksasi asli dibuat tanpa persetujuan pelaku atau jika reproduksi dilakukan selain untuk tujuan yang dilisensikan.

Pertimbangan hakim dalam kasus Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Bahan hukum primer yang didasari oleh keputusan Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 menjadi dasar penelitian ini. Putusan ini sebagai de facto atau kasus nyata yang terjadi tentang sengketa pelanggaran Hak Cipta.

Pokok perkara pada Putusan No. 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

Selain kerugian materiil yang , penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yang mana penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan penggugat mendapatkan terguran langsung dari FIFA, termasuk penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual izin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immaterial, yang mana penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah)

- Untuk memberikan jaminan kepada penggugat agar tergugat mau membayar kerugian tepat pada waktunya, membayar uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp. 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah).
- penggugat memohon untuk dilakukannya sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat sebagai bentuk jaminan ganti rugi.
- Tergugat diharuskan membayar biaya perkara.

Putusan pertimbangan Hakim

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT INTER SPORT MARKETING tersebut; Membatalkan putusan Makamah Agung Nomor 1182/K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 Desember 2018, Yaitu:

1. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian Lisensi (license Agreement) antar PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internationale de Football Association (FIFA), Zurich Swiss tanggal 5 Mei 2011
2. Menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya Penerima lisensi dari FIFA untuk media right menyoarkan tayangan 2014 FIFA Word Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA Word Cup Brazil di area komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto No. 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon

Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi. Pertimbangan yang di lakukan hakim dalam pengambilan putusan tersebut ialah terkait dengan dikeluarkannya surat resmi atas hak cipta atau hak siar untuk PT tersebut, pertimbangan yang di lakukan sudah berdasarkan UU Hak Cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta akan di berikan kepada pemilik karya. Sesuai dengan regulasi yang telah di bentuk oleh pemerintah untuk melindungi karya-karya. Regulasi tersebut terletak dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, dalam pasal 6 bis Konvensi Bern 1928, terdapat subtansi hak moral yang pertama, Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta (the right to claim authorship), yang kedua ialah Hak untuk menolak segala Tindakan yang merugikan reputasi pencipta (the right to object to any distortion, multilation or other modification of the work), dan yang terakhir ialah Hak untuk menolak segala Tindakan yang merugikan pencipta. Hak-hak tersebut tidak dapat dipindahkan apabila pencipta masih dinyatakan ada didunia ini, kecuali terdapat wasiat yang mengatur.

Selanjutnya, Hak Ekonomi dalam Hak Cipta dilindungi selama 50 tahun. Serta pada Pasal 7 Konvensi Roma 1961 mengatur, antara lain, bahwa para pemain film dilindungi dari tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan siaran dan pertunjukan langsung yang ditujukan untuk umum; fiksasi (misalnya, pertunjukan langsung yang direkam untuk tujuan komersial pada pita bioskop atau cakram laser) dari pemain pertunjukan langsung tersebut; menyalin fiksasi jika fiksasi asli dibuat tanpa persetujuan pelaku atau jika reproduksi dilakukan selain untuk tujuan yang dilisensikan.

Putusan Hakim atas perkara tersebut diputuskan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan ini pemilik sah hak siar atas 2014 FIFA Word Cup Brazil ialah milik PT Inter Sport Marketing. Apabila Grand Quality Hotel Yogyakarta ingin menyiarkan FIFA Word Cup maka harus dilakukan sesuai prosedur kepada pemilik hak cipta yang sah. Maka dari itu Grand Quality Hotel Yogyakarta melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga di putusan untuk

membayar denda sesuai dengan putusan di atas. Pertimbangan yang dilakukan hakim untuk memutuskan perkara tersebut ialah bahwa terdapat surat resmi yang menyatakan pemilik sah atas hak cipta tersebut ialah PT Inter sport. Selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa Hotel Grand quality Hotel Yogyakarta tidak melakukan sesuai prosedur.

Saran: Agar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hak milik atas karya untuk tujuan komersial dapat memahami dengan jelas peraturan yang berlaku saat ini agar tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta dalam pengoperasian situs streaming sepak bola di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Aditya Bakti, 2012. Indonesia, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafik, 2009.
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Aam*, Jakarta:
- Alif Lutviansari, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Anita Wulandari, "Manajemen Televisi Swasta di Indonesia: Studi Deskriptif Strategi Trans TV dalam Meraih Peringkat", Thesis FISIP Universitas Indonesia,
- Asian Law Group Pty Ltd. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T Alumni, 2003, hlm.6.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*, hal. 283.
- Budi Agus Riswadi, *Aspek Hukum dan Permasalahan Hak Cipta di Indonesia*,
- Eddy Darmian, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta : PT. Alumni, 2004. Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktek*, Bandung : Citra
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung Mandar Maju, 2012), hlm. 1
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajagrafindo persada, hlm.105
- Indriani, Iin, et al. "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum Dan Pengembangan Industri." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Patricia Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia: LBC Information Services, 1998), hlm. 3.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, hlm. 112
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 perubahan ke-4 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.